

KAJIAN TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU GURU

Oleh:

WUKIR, R

FH – Universitas Indonesia, Jakarta
Mendiknas Bidang Hukum dan Sosial
Jl. Jendral Sudirman Senayan, Jakarta
wukirragil@yahoo.co.id

ABSTRAK

Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalitas guru dan sekaligus kesejahteraannya adalah dengan cara sertifikasi dan peningkatan kualifikasinya. Dengan demikian guru yang profesional dan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan akan dapat meningkatkan: harkat dan martabat guru, peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan eksistensi dan profesi guru, dan peningkatan kompetensi guru. Untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan Pemerintah tersebut perlu ada langkah-langkah strategis antara lain adalah pemetaan guru yang akurat dan selalu diolah, perluasan akses informasi bagi guru yang mudah dan murah, koordinasi dengan instansi terkait secara intensif, dan anggaran yang memadai. Tujuan penelitian ini adalah: Mengidentifikasi dan memaparkan kebijakan pemerintah terkait dengan mutu guru, Menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut, utamanya mengenai kendala-kendala di lapangan, Mengajukan solusi alternatif atas berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan kuesioner melalui wawancara dan pengisian, baik kepada responden guru dan juga responden kepala sekolah. Dari penelitian ini didapat kesimpulan, Pertama, peran dinas pendidikan propinsi hanya sebagai koordinator dan teknis pelaksanaan peningkatan mutu guru oleh kabupaten/kota. Kebijakan dinas pendidikan tingkat propinsi kurang intens, tetapi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu guru yang bersifat rutin berjalan seperti biasa sesuai anggaran yang ada. Kedua, kurangnya sosialisasi dalam program sertifikasi dan kualifikasi guru. Ketiga, kabupaten/kota mengalami kesulitan dalam menentukan guru diprioritaskan mengikuti sertifikasi, terutama kab/kota di luar Jawa karena harus memperhatikan faktor bidang studi, umur dan masa kerja, kualifikasi pendidikan, dan tingkat profesionalitas yang diukur dari keaktifannya dalam profesi. Keempat, ketersediaan dana khusus untuk pra seleksi kualifikasi. Alokasi dana 20 % dari APBN dan 20% dari APBD diharapkan akan dapat mengatasi masalah ini.

Kata Kunci: Undang-Undang, Guru dan Dosen, Mutu

Pendahuluan

Kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas merupakan tuntutan yang semakin meningkat dalam mendukung pembangunan manusia Indonesia seutuhnya agar mampu menembus pasar kerja di era globalisasi (J.A Scholte). Adapun tujuan akhir yang hendak dicapai adalah terwujudnya masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil.

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 pendidikan

nasional perlu diarahkan pada:

“.....meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.....”.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional menegaskan bahwa sistem pendidikan sebagai prana sosial yang kuat dan berwibawa, guna mem-

berdayakan seluruh warga negara Indonesia menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan pro-aktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah.

Guru peserta didik dan kurikulum merupakan tiga komponen utama bagi terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Ketiganya saling terkait dan mempengaruhi. Namun guru merupakan faktor strategis, yang akan mewarnai proses belajar mengajar dan akan mempengaruhi kualitas lulusan.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 telah menetapkan guru sebagai salah satu tenaga pendidik 'profesional'. Profesional diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Persyaratan agar suatu pekerjaan dapat disebut sebagai profesi. Pertama, adanya pengakuan masyarakat dan pemerintah mengenai bidang layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan karena keahlian atau kualifikasinya berbeda dengan profesi lain. Kedua, adanya bidang ilmu yang menjadi landasan teknik, serta prosedur kerja yang unik. Ketiga, adanya persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan profesional tersebut. Keempat, adanya mekanisme khusus untuk melakukan seleksi secara efektif sehingga hanya mereka yang kompeten saja yang diperbolehkan melaksanakan bidang pekerjaan tersebut. Kelima, adanya organisasi profesi yang selain bertujuan untuk melindungi anggotanya, juga berfungsi untuk meyakinkan agar para anggotanya memberikan layanan keahlian terbaik yang dapat diberikan.

Dilihat dari segi kuantitas, statistik secara sederhana memperlihatkan rasio guru dan murid yang memadai. Namun dalam persebarannya belum merata. Hasil-hasil penelitian terdahulu menyimpulkan beberapa faktor penyebab, diantaranya penumpukan guru pada bidang studi tertentu, serta daya tarik daerah urban yang lebih tinggi dibandingkan daerah terpencil. Dengan demikian, permasalahan utama adalah mengenai distribusi guru. Sebaliknya, dari segi kualitas, berdasarkan hasil kajian Balitbang Depdiknas harus diakui bahwa hanya sekitar 30% saja dari guru SD yang dapat mengajar dengan baik. Masalah yang hampir sama juga ditemukan di tingkat satuan pendidikan menengah. Faktor minimnya tingkat kesejahteraan dinilai sebagai penyebab rendahnya kualitas guru. Dalam kasus-kasus yang terjadi, pekerjaan sampingan yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga telah menyita waktu dan tenaga serta menggeser orientasi mereka sebagai pendidik ke arah pemenuhan kebutuhan materi (Jarjani Usmani, 2007).

Guru yang profesional ditandai dengan perolehan sertifikasi yang diperoleh melalui evaluasi dan pernyataan kelayakan kompetensi seseorang untuk melakukan tugas yang menuntut keahlian tertentu, baik dari segi akademik maupun terapannya dalam konteks otentik bidang tugasnya di lapangan. Pelaksanaan rangkaian kebijakan tentang peningkatan kualitas atau mutu guru saat ini sedang berlangsung dengan baik dan dengan berbagai kendala maupun keberhasilannya akan dianalisa dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan suatu tinjauan hukum atas implementasi Undang-Undang No.14

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam meningkatkan mutu guru. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu asupan dan bahan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

“Sejauh mana upaya untuk meningkatkan mutu guru, sebagai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, telah dilakukan?”.

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan memaparkan kebijakan pemerintah terkait dengan mutu guru.
2. Menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut, utamanya mengenai kendala-kendala di lapangan.
3. Mengajukan solusi alternatif atas berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Luas Lingkup dan Batasan Penelitian

Hasil penelitian berupa naskah kajian kebijakan terhadap kualitas tenaga pendidik dalam mengimplementasikan UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen untuk meningkatkan mutu guru.

Kajian ini berfokus pada upaya meningkatkan kualitas Guru SD, SMP, dan SMA/SMK, baik swasta maupun negeri. Disamping itu memilih

responden kepala sekolah untuk mengetahui kebijakan sekolah.

Banyak faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan mutu guru antara lain, yaitu: 1) faktor kualifikasi akademis Guru, 2) faktor kompetensi guru yang terkait Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional terkait kesejahteraan dan aktualisasi diri, 3) upaya sertifikasi, dan 4) perlindungan kepada Guru atas aspek kesehatan dan keamanan.

Tinjauan Teori

Efektivitas kebijakan tersebut akan diurai menggunakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu dengan menganalisis: *Structure*, *Substance*, dan *Legal Culture*, dari kebijakan tersebut.(Lawrence M Friedman, 1987). Pertama, analisis *Structure* meliputi organisasi dan susunan organisasi baik yang ada di Pemerintahan, Propinsi, dan Kabupaten/Kota, terkait dengan kewenangan dan rentang kendali sehubungan dengan tugas serta tanggung jawab institusi.

Kedua, analisis *Substance* meliputi seluruh isi dan materi kebijakan yang diimplementasikan tidak terjadi kerancuan dan salah tafsir, sehingga tercapai kesamaan persepsi dan tujuan.

Ketiga, analisis *Legal Culture* yang meliputi budaya hukum dari masyarakat yang mendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) dari sistem hukum atau kebijakan yang diberlakukan.

Untuk memperkuat analisis Yuridis Normatif dilakukan penelitian lapangan melalui wawancara dan/atau mengisi daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Responden dipilih (metode *Purposive Sampling*) dengan memperhatikan keterlibatannya

terhadap kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, terutama terkait dengan upaya untuk meningkatkan mutu guru. Responden yang terpilih merupakan perwakilan dari Guru, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Yayasan, dan Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi yang bersangkutan. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat mengungkap berbagai macam kendala dan percepatan dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, untuk meningkatkan mutu Guru.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan kuesioner melalui wawancara dan pengisian, baik kepada responden guru dan juga responden kepala sekolah.

Penggabungan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan penelitian lapangan yang bersifat empiris dilakukan karena tujuan penelitian adalah mengaitkan konsep kebijakan peraturan perundang-undangan yang bersifat yuridis dengan efektivitas kebijakan tersebut di lingkungan pendidikan sebagai proses interaksi sosial yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan yang diteliti di berbagai tempat penyelenggaraan pendidikan seperti sekolah, maupun unit-unit penyelenggaraan pendidikan.

Gambaran Umum

Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Dengan Implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

A. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 31.

- 1). Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajar nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- 4). Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5). Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

B. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Menurut UU tersebut di atas, Visi Sistem Pendidikan Nasional adalah: Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia

yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sedangkan Misi Sisdiknas adalah:

- 1). Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2). Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- 3). Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
- 4). Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan
- 5). Memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip tonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

D. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

E. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Kebijakan Kualitas Tenaga Pendidik (Guru) dalam Berbagai Peraturan

Terkait dengan judul penelitian, terlebih dahulu akan diuraikan materi kebijakan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah peningkatan mutu guru.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Selanjutnya adalah PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia antara lain kualifikasi akademik guru minimal D IV/S1, dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan sesuai dengan mempunyai fungsi, peran dan kedudukan guru yang strategis dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang diharapkan akan menghasilkan manusia berkualitas, yang mampu menghadapi persaingan global yang sangat ketat. Dalam hal kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Pembahasan

Hasil Jawaban Kuesioner dan wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan pengisian kuesioner oleh responden guru dan kepala sekolah. Disamping itu, guna mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut, disamping itu juga dilakukan wawancara terhadap staf dinas pendidikan nasional provinsi dan kabupaten/kota.

Responden Guru

Responden guru berjumlah 333 orang responden meliputi seluruh provinsi dengan responden guru setiap provinsi berjumlah 10 orang meliputi guru SD, SMP, dan SMA/MAK. Persebaran responden guru berdasarkan lingkungan Pulau dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Jumlah responden guru dikelompokan dalam Pulau Pulau:

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1Sumatera	98	29.4	29.4	29.4
	2Jawa-Bali	68	20.4	20.4	49.8
	3Kalimantan	42	12.6	12.6	62.5
	4Sulawesi	59	17.7	17.7	80.2
	5Mal-Pap-NT	66	19.8	19.8	100.0
	Total	333	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Olahan Data

Posisi kerja utama responden guru dari hasil sasaran penelitian, bekerja di SD sebanyak 69(20.7%) responden, di SMP 69(20.7%) responden, bekerja di SMA dan SMAK 195(58.6%) responden. Posisi tempat kerja utama di dapat dilihat dalam Tabel.2.

Adapun Tabel.3 menggambarkan kondisi responden berdasarkan jenis kelamin, yakni responden laki-laki 180(54.1%) responden dan responden perempuan 153(45.9%).

Tabel 2
Responden guru menurut tempat kerja utama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	69	20.7	20.8	20.8
	SMP	69	20.7	20.8	41.6
	SMA/K	195	58.6	58.9	100.0
Total		333	100.0		

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel 3
Responden guru menurut jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	180	54.1	54.2	54.2
	PEREMPUAN	153	45.9	45.8	100.0
Total		333	100.0		

Sumber: Hasil Olahan Data

Dalam Tabel.4, memberikan gambaran tentang status diri responden yakni: 1. Menikah, 2. Janda/Duda, dan 3. Lajang. Hampir semua responden sudah menikah yang ditunjukkan dengan 293(88%), terdapat responden yang masih melajang 8(2.4%) dan hampir sepersepuluh responden guru dalam status janda/duda 32(9.6%).

Tabel 4
Responden guru menurut status diri

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menikah	293	88.0	88.0	88.0
	Janda/duda	32	9.6	9.6	97.6
	Lajang	8	2.4	2.4	100.0
Total		333	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Olahan Data

Masa kerja dalam Tabel 5, diketahui bahwa masa kerja bervariasi dari yang baru 1 tahun bekerja sampai dengan 39 tahun bekerja sebagai guru. Terdapat 285 (82.6%) responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan masa kerja ini. Modus masa kerja responden guru ada pada masa kerja 21 tahun, yang dinyatakan oleh 20 responden, masa kerja 16 tahun dinyatakan oleh 17 orang responden, dan responden yang bekerja 15 tahun dinyatakan oleh 15 responden. Masa kerja dikaitkan dengan tahun masuk menjadi PNS juga bervariasi, antara tahun 1971-2006. Dikaitkan dengan masa kerja maka terdapat rentang waktu yang cukup yaitu waktu tunggu responden menjadi PNS yang juga bervariasi. (Lampiran 1)

Tabel 5
Masa kerja responden guru

		Frequency	Percent
Valid	Kurang dari 10 Tahun	76	22.8
	10 – 19 Tahun	102	30.6
	20 – 30 Tahun	96	28.8
	Lebih dari 30 Tahun	11	3.3
	Tidak menjawab	48	14.4
Total		333	100.0

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel.6 memperlihatkan tentang status guru, yang (84.8%) responden. Terdapat 50 responden yang memberikan gambaran bahwa guru yang berstatus berstatus tidak tetap. tetap yang menjawab kuesioner sebanyak 278

Tabel 6
Responden guru menurut status guru tetap dan tidak tetap

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TETAP	278	83.5	84.8	84.8
TDK TETAP	50	15.0	15.2	100.0
Total	328	98.5	100.0	
Tidak Menjawab	5	1.5		
Total	333	100.0		

Sumber: Hasil Olahan Data

Dalam hal kesesuaian bidang studi yang diajarkan, hampir semua responden menyatakan bahwa sesuai antara pekerjaan bidang tugas dan pendidikan yang dinyatakan oleh 295 (88.6%) responden guru.

Terdapat responden yang tidak menjawab yaitu sebanyak 17 (5.1%) responden. Kesesuaian bidang studi dan pendidikan dapat dilihat dalam Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7
Kesesuaian Bidang Studi dan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya, sesuai	295	88.6	93.4	93.4
Kurang sesuai	18	5.4	5.7	99.1
Tidak Sesuai	3	.9	.9	100.0
Total	328	98.5	100.0	
Tidak Menjawab	17	5.1		
Total	333	100.0		

Sumber: Hasil Olahan Data

Selanjutnya kepada responden guru dipersilakan menilai tentang hal yang mengarah pada kompetensi guru yang ada pada sekolah yang merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, ke-trampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. (Tabel 8).

Kompetensi yang dikuasai oleh para guru di sekolah dimana responden memberikan penilaian

bahwa responden guru terbanyak adalah pada kompetensi pribadi, kemampuan mengendalikan kelas, dan kompetensi sosial. (Tabel 9).

Pengetahuan responden akan adanya perencanaan untuk meningkatkan mutu di daerah, mengindikasikan bahwa sosialisasi di daerah cukup baik karena diketahui oleh 77.8% atau 259 responden. (Tabel 10).

Tabel 8
Kompetensi Guru di sekolah

KOMPETENSI	BURUK	KURANG CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK	TIDAK M'JWB	JUMLAH
PEDAGOGIK	1	9	83	218	14	333
PROFESIONAL	1	7	87	214	18	333
PRIBADI	1	7	47	247	25	333
SOSIAL	1	8	61	223	34	333
KEMAM.MENGEN-DALIKAN KLS	1	5	67	232	18	333

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel 9
Pengetahuan Perencanaan Kegiatan Peningkatan Mutu Guru di Daerah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Tidak Tahu	58	17.4	18.3	18.3
Ya Tahu	259	77.8	81.7	100.0
Total	317	95.2	100.0	
Tidak Menjawab	16	4.8		
Total	333	100.0		

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel 10
Keikutsertaan dalam organisasi

Organisasi	Ya	Tidak	Tidak Jawab	Total
Keagamaan	80 (24.0%)	120 (36.0%)	133 (39.9%)	333
Kepegawaian	54 (16.25%)	151 (45.3%)	128 (38.4%)	333
Keserikatpekerjaan	107 (32.1%)	39 (11.7%)	187 (56.2%)	333
Kelp Kerja Guru MGMP	29 (8.7%)	247 (74.2%)	57 (17.1%)	333
Kelp Penentu Kebij	84 (25.2%)	62 (18.6%)	187 (56.2%)	333

Sumber: Hasil Olahan Data

Keikutsertaan responden sebagai anggota organisasi menyatakan ikut organisasi profesi 100% dinyatakan oleh 241 responden. Yang tidak dinyatakan oleh 54 responden guru.

Tabel 11
Persentasi keikutsertaan organisasi profesi

Organisasi	N	%
0-25%	30	12.45
26% - 50%	27	11.20
51% - 75%	25	10.37
76% - 100%	159	62.97
	241	100%

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel 12
Fasilitas yang diberikan sekolah dan Yayasan

Fasilitas	Ya	Tidak	Tidak Jawab
Perumahan	244 (73.3%)	19 (5.7%)	70 (21%)
Transportasi	192 (57.7%)	86 (25.8%)	55 (16.5%)
Tunjangan profesi	202 (60.7%)	56 (16.8%)	75 (22.5%)
Tunj. Fungsional	133 (39.9%)	137 (41.1%)	63 (18.9%)
Tunj. Khusus	170 (51.1%)	100 (30%)	63 (18.9%)
Subs. jam lebih m'ajar	125 (37.5%)	169 (50.8%)	39 (11.7%)
Jaminan kesehatan	175 (52.6%)	95 (28.5%)	63 (18.9%)
Jaminan Hari Tua	182 (54.7%)	74 (22.2%)	77 (23.1%)
Lainnya	93 (27.9%)	43 912.9%)	197 (59.2%)

Sumber: Hasil Olahan Data

Responden Kepala Sekolah

Tabel 13
Persebaran Responden Kepala Sekolah Pulaupropinsi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sumatera	106	34.1	34.1	34.1
Jawa+Bali	68	21.9	21.9	55.9
Kalimantan	35	11.3	11.3	67.2
Sulawesi	46	14.8	14.8	82.0
Maluku+Papua+NT	56	18.0	18.0	100.0
Total	311	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel 14
Responden Kepala Sekolah menurut Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pria	232	74.6	74.6	74.6
Perempuan	79	25.4	25.4	100.0
Total	311	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel 15
Persebaran Usia Responden Kepala Sekolah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 27	1	.3	.3	.3
30	1	.3	.3	.6
32	2	.6	.6	1.3
33	2	.6	.6	1.9
34	2	.6	.6	2.6
35	4	1.3	1.3	3.9
36	4	1.3	1.3	5.1
37	2	.6	.6	5.8
38	8	2.6	2.6	8.4
39	7	2.3	2.3	10.6
40	9	2.9	2.9	13.5
41	11	3.5	3.5	17.0
42	11	3.5	3.5	20.6
43	11	3.5	3.5	24.1
44	16	5.1	5.1	29.3
45	24	7.7	7.7	37.0
46	17	5.5	5.5	42.4
47	24	7.7	7.7	50.2
48	13	4.2	4.2	54.3
49	16	5.1	5.1	59.5
50	18	5.8	5.8	65.3
51	13	4.2	4.2	69.5
52	9	2.9	2.9	72.3
53	10	3.2	3.2	75.6
54	8	2.6	2.6	78.1
55	6	1.9	1.9	80.1
56	12	3.9	3.9	83.9
57	8	2.6	2.6	86.5
58	8	2.6	2.6	89.1
59	18	5.8	5.8	94.9
60	6	1.9	1.9	96.8
62	2	.6	.6	97.4
64	2	.6	.6	98.1
65	3	1.0	1.0	99.0
67	1	.3	.3	99.4
68	1	.3	.3	99.7
72	1	.3	.3	100.0
Tot al	311	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel 16
Masa Kerja Responden Kepala Sekolah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	1	1	.3	.4	.4	
	2	2	.6	.8	1.2	
	3	3	1.0	1.2	2.3	
	5	4	1.3	1.6	3.9	
	6	3	1.0	1.2	5.1	
	7	4	1.3	1.6	6.6	
	8	2	.6	.8	7.4	
	9	7	2.3	2.7	10.2	
	10	4	1.3	1.6	11.7	
	11	4	1.3	1.6	13.3	
	12	3	1.0	1.2	14.5	
	13	4	1.3	1.6	16.0	
	14	7	2.3	2.7	18.8	
	15	4	1.3	1.6	20.3	
	16	7	2.3	2.7	23.0	
	17	15	4.8	5.9	28.9	
	18	10	3.2	3.9	32.8	
	19	9	2.9	3.5	36.3	
	20	24	7.7	9.4	45.7	
	21	14	4.5	5.5	51.2	
	22	13	4.2	5.1	56.3	
	23	12	3.9	4.7	60.9	
	24	9	2.9	3.5	64.5	
	25	11	3.5	4.3	68.8	
	26	12	3.9	4.7	73.4	
	27	6	1.9	2.3	75.8	
	28	5	1.6	2.0	77.7	
	29	10	3.2	3.9	81.6	
	30	7	2.3	2.7	84.4	
	31	7	2.3	2.7	87.1	
	32	7	2.3	2.7	89.8	
	33	7	2.3	2.7	92.6	
	34	3	1.0	1.2	93.8	
	35	3	1.0	1.2	94.9	
	36	1	.3	.4	95.3	
	37	1	.3	.4	95.7	
	39	6	1.9	2.3	98.0	
	40	2	.6	.8	98.8	
	41	1	.3	.4	99.2	
	42	2	.6	.8	100.0	
		Total	256	82.3	100.0	
	Missing	System	55	17.7		
Total		311	100.0			

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel 17
Status selain PNS untuk responden kepala sekolah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	264	84.9	84.9	84.9
GTT	1	.3	.3	85.2
GTY	6	1.9	1.9	87.1
Guru	2	.6	.6	87.8
guru kontrak	1	.3	.3	88.1
Guru tetap	1	.3	.3	88.4
guru tetap yayasan	1	.3	.3	88.7
Guru tetap yayasan	4	1.3	1.3	90.0
guru yayasan	2	.6	.6	90.7
Guru Yayasan	1	.3	.3	91.0
Honorer	2	.6	.6	91.6
kepala sekolah urusa	1	.3	.3	92.0
Non PNS	1	.3	.3	92.3
Pegawai Swasta	1	.3	.3	92.6
Pegawai Tetap	1	.3	.3	92.9
Yayasan	1	.3	.3	93.2
pegawai yayasan	1	.3	.3	93.2
Pegawai yayasan	4	1.3	1.3	94.5
Pembina	1	.3	.3	94.9
pensiunan	1	.3	.3	95.2
Pensiunan	3	1.0	1.0	96.1
Pensiunan Guru	1	.3	.3	96.5
Pensiunan PNS	1	.3	.3	96.8
PNS hankam/AL	1	.3	.3	97.1
PTY	2	.6	.6	97.7
Swasta	5	1.6	1.6	99.4
Swasta/yayasan	1	.3	.3	99.7
Yayasan	1	.3	.3	100.0
Total	311	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Olahan Data

Hasil Pengisian Kuesioner oleh Staf Dinas Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi (26 Provinsi) dan Kabupaten/Kota (4 kabupaten/22 kota)

Pertanyaan pertama tentang upaya pembentukan dan penyusunan **kebijakan dalam bentuk tertentu yang menjabarkan UU Nomor 14 Tahun 2005** yang berkaitan dengan peningkatan mutu guru. Tiga kabupaten menyatakan belum menyusun kebijakan, sedangkan satu kabupaten yakni

Pidie *sudah membentuk/menyusun tim* kebijakan yang akan bertugas menjabarkan UU. No.14/2005 dalam bentuk *SK Bupati*. Tiga belas kota sudah menyusun dan melaksanakan kebijakan tersebut dalam bentuk mulai dari penyusunan program, sosialisasi, program pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan sertifikasi, dan menganggarkan dalam APBD, MoU *sharing* dengan dan pembuatan surat edaran. Sedangkan 9 kota lainnya masih menunggu peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan yang lebih detil dari pemerintah pusat. Tujuh belas pro-

vinsi telah menyusun dan melaksanakan kebijakan berupa renstra peningkatan mutu dan profesionalisme guru atau kebijakan pendidikan provinsi (Jambi, Kalsel, Sulse, Sumut), surat edaran ke Unit Pelaksana Teknis Pembina Pendidikan/sekolah-sekolah (Kalbar), perda (Maluku), SK Gubernur (Riau) program sosialisasi (Banten, Bengkulu, NTT, Sultra), program/kegiatan tertentu (NAD, Sumbar), pelatihan dan bimbingan teknis (Jateng), alokasi dana (DIY), pendidikan lanjutan jenjang kesarjanaan serta sertifikasi secara bertahap (Bali, Maluku Utara).

Pertanyaan kedua adalah mengenai bentuk komitmen Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dalam peningkatan mutu guru. Sudah sosialisasi/*workshop* (Palembang, Palu, Provinsi Papua, Provinsi Sumsel, Provinsi Sumut), Pemberian tunjangan dengan presentase dari penyaluran dana dari pusat, penyaluran dana dekonsentrasi dari Provinsi, serta alokasi APBD Kabupaten (Katingan, Provinsi Kalbar, Provinsi Sulse), kerjasama dengan Universitas Terbuka guna menyelenggarakan penyetaraan D2 dan D4/sertifikasi S1 (Mamuju, Blitar), pengalokasian anggaran pusat-APBD Provinsi-APBD Kabupaten guna pelaksanaan program sertifikasi guru (Banjarmasin, Makassar, Padang, Serang, Provinsi Babel, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Maluku, Provinsi Riau, Provinsi Sumbar), penyelenggaraan diklat/bimbingan teknis (Ambon, Bengkulu, Yogya, Kupang, Medan, Pangkal Pinang, Semarang, Tanjung Pinang, Provinsi Jabar, Provinsi Jateng, Provinsi Maluku Utara, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Papua Barat), penyusunan program sertifikasi guru (Denpasar, Jambi, Jayapura, Provinsi Lampung).

Pertanyaan ketiga mengenai persebaran guru, bahwa persebarannya kurang merata disebabkan oleh banyak hal, antara lain ketiadaan wewenang dinas provinsi, tarik ulur dinas kota/kabupaten, serta lokasi-lokasi tertentu yang sangat terpencil sehingga banyak guru yang tidak mau ditempatkan di sana, kurangnya jumlah guru mata pelajaran tertentu (bidang-bidang eksakta).

Pertanyaan keempat adalah mengenai peran dan kewajiban Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi tenaga pendidik. Sebagian jawaban menyatakan bahwa peran dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, antara lain sosialisasi, membantu pelaksanaan, bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya (Ditjen PMPTK, perguruan tinggi penyelenggara, LPMP), serta menyampaikan laporan pelaksanaan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi guru. Adapun Dinas Provinsi sebagian besar menyatakan sebagai koordinator atau fasilitator saja.

Pertanyaan kelima adalah apakah provinsi melakukan perencanaan peningkatan tenaga pendidik yang ada pada Provinsi/Kabupaten/Kota dan program-program apa saja yang dilakukan sejak tahun 2004. Jawaban yang diperoleh antara lain melalui penyelesaian *database* dan analisa kebutuhan guru, pendidikan keguruan, pelatihan dan penyetaraan S1, kursus-kursus intensif, dan program beasiswa pendidikan lanjutan.

Pertanyaan keenam mengenai data peningkatan kualitas dan sertifikasi pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Provinsi, Kabupaten dan Kota pada umumnya terjawab. Sebagian responden mel-

kukan pendataan berdasarkan strata pendidikan, jenis bidang studi, maupun tingkat satuan pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, dst).

Adapun media yang digunakan untuk mensosialisasikan peningkatan mutu guru meliputi seminar/*workshop*, rapat koordinasi/rapat kerja, acara-acara persatuan guru, media cetak dan elektronik, surat edaran, pendidikan dan pelatihan/penataran. Sedangkan pembiayaan kegiatan sosialisasi tersebut sebagian besar responden menyatakan memperolehnya dari APBN, APBD Provinsi maupun Kabupaten, APBS, dan Dana GISUS. Namun demikian terdapat juga responden yang menyatakan tidak memiliki anggaran/dana untuk itu (dua kota). Pertanyaan tentang sejauh mana pengawasan dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu guru telah dilakukan memperoleh jawaban yang hampir sama. Sebagian besar responden menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara laporan bulanan/persemester, pelibatan pengawas fungsional/ pengawas rumpun mata pelajaran/pengawas sekolah/ jejaring kerja kepala /pengawas sekolah dan atau pejabat struktural yang membawahinya, serta pelibatan badan pengawas provinsi(bawasprov) dan bawasda.

Pertanyaan tentang program penghargaan terhadap guru meliputi tunjangan khusus berupa uang tunai bagi guru di daerah terpencil, hadiah uang tunai atau penghargaan lain bagi guru berprestasi, promosi sebagai kepala sekolah/guru di sekolah yang lebih baik, pemberian dana diklat, asuransi kesehatan, honor kelebihan jam mengajar, kesempatan untuk didahulukan dalam proses uji kompetensi dan sertifikasi. Pada umumnya respon-

den mengikutsertakan P4TK dan LPMP dalam upaya peningkatan mutu guru.

Sertifikasi Guru

Belum semua guru bisa mengikuti program sertifikasi, misalnya guru-guru yang membawahi pelajaran agama, pendidikan jasmani dan kesehatan, bimbingan dan penyuluhan, serta guru bahasa daerah dan seni budaya. Adapun guru-guru yang belum bergelar sarjana tetapi sudah mengajar puluhan tahun akan diberikan kemudahan. Problem di lapangan mengenai status gelar kesarjanaan ini adalah masih banyaknya guru-guru yang belum memperoleh gelar kesarjanaan. Di Surabaya misalnya, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya **Sahudi** sekitar 40 persen guru belum bergelar sarjana sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada. Guru-guru yang belum sarjana itu kebanyakan dari sekolah dasar, dan sekolah dasar terbanyak yang gurunya belum sarjana adalah sekolah swasta.

Menteri Pendidikan Nasional **Bambang Sudibyo** dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa konsekuensi utama dari profesionalisme guru adalah kepemilikan sertifikat pendidik. Melalui sertifikat ini diharapkan kualitas pendidikan nasional bisa meningkat. Di lain pihak, kesejahteraan guru akan ditingkatkan melalui pemberian tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan berbagai tunjangan lainnya. Tunjangan profesi inilah yang diberikan kepada guru yang sudah bersertifikat.

Guru Sekolah Swasta

Perlakukan Guru sekolah swasta dan guru PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2005 adalah sama. Yang sering terjadi adalah sekolah swasta yang berkonflik dengan yayasan.

Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan merupakan unsur penting dalam meningkatkan martabat guru. Sejak dulu, isu perjuangan nasib guru tidak lain adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru. Bukti fisik profesionalitas guru dan kesejahteraannya adalah dengan cara sertifikasi.

Analisis Yuridis Terhadap Hasil Penelitian Lapangan

Analisis Substansi

Analisis akan mengacu pada berbagai sub analisis yang berkaitan dengan kendala, asupan yang disampaikan oleh para responden dan berbagai bahan yang terkait.

Kendala

Pelaksanaan program peningkatan mutu guru ini mengalami berbagai kendala yaitu pertama **masalah kesempatan** (akses atas informasi dan transparansi dari dinas, kepala sekolah, yayasan) untuk mengikuti kegiatan peningkatan mutu guru seperti penataran, pendidikan dan pelatihan, seminar dan *workshop*, sertifikasi, maupun hal sejenis.

Tabel 18
Kendala yang dinyatakan oleh Guru

Jenis Kendala	Sumatera	Jawa Bali	Kalimantan	Sulawesi	Maluku, Papua, N Tenggara	Total % (n)
Tidak ada kendala	7.8%	3.3%	1.5%	3.9%	5.1%	21.6% (72)
Pembinaan	2.7%	0.9%	0.9%	1.5%	0.9%	6.9% (23)
Dana	5.4%	6.3%	3.9%	4.2%	3.6%	23.4% (78)
Kesejahteraan	2.1%	0.3%	0.3%	0.6%	0.9%	4.2% (14)
Sarana	3.9%	0.6%	2.7%	5.1%	4.2%	16.5% (55)
Dana & Sarana	0.3%	0.6%	0.6%	0.3%	0.6%	2.4% (8)
Internal Guru	1.5%	1.5%	0%	0.3%	0.9%	4.2% (14)
Kuantitas Guru	0.3%	0%	0%	0%	0%	0.3% (1)
Beban kerja/ Kurang Waktu	0.6%	5.1%	0.9%	0%	0.3%	6.9% (23)
Kesempatan/Akses/ Informasi	3.9%	0.9%	1.5%	1.8%	2.7%	10.8% (36)
Kebijakan	0.9%	0.9%	0.3%	0%	0.6%	2.7% (9)
Total	29.4% (98)	20.4% (68)	12.6% (42)	17.7% (51)	19.8% (66)	100% (333)

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel 19
Kendala yang dinyatakan oleh Kepala Sekolah

Jenis Kendala	Sumatera	Jawa Bali	Kalimantan	Sulawesi	Papua, Maluku, N. Tenggara	Total
Tidak ada kendala	1.9%	2.6%	1.3%	1.3%	1.9%	9.0% (28)
Pembinaan	2.6%	0.6%	0.3%	1.0%	2.3%	6.8% (21)
Dana	13.5%	6.8%	2.9%	4.2%	8.7%	36.0% (112)
Sarana	2.9%	0.3%	1.0%	1.9%	0.3%	6.4% (20)
Dana & Sarana	1.0%	0.6%	1.0%	1.0%	0.3%	3.9% (12)
Internal Guru	5.8%	7.4%	1.9%	1.6%	2.3%	19.0% (59)
Kuantitas Guru	1.9%	1.0%	1.6%	2.9%	0.6%	8.0% (25)
Beban kerja/ Kurang Waktu	1.0%	0.6%	0%	0%	0.3%	1.9% (6)
Kesempatan/Akses/ Informasi	1.6%	0.6%	1.3%	0.3%	0.6%	4.5% (14)
Kebijakan	0.6%	0.6%	0%	0%	0.3%	1.6% (5)
Kesejahteraan	1.3%	0.6%	0%	0.6%	0.3%	2.9% (9)
Total	34.1% (106)	21.9% (68)	11.3% (35)	14.8% (46)	18.0% (56)	100% (311)

Sumber: Hasil Olahan Data

Kendala kedua adalah **masalah mengajar** di satuan pendidikan masing-masing 21 dari total 240 responden, atau sekitar 8.75% menyatakan beban mengajar guru kelas terlalu besar sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan kegiatan peningkatan mutu.

Kendala Ketiga adalah **masalah fasilitas**, meliputi ketersediaan sarana dan prasarana (fisik) guna meningkatkan mutu guru. 67 dari total 240 responden (27.91%) menyatakan perlunya fasilitas yang dapat mendukung peningkatan mutu guru diperbaiki dan ditingkatkan (buku referensi, komputer, akses internet, dan sarana lainnya).

Kendala Keempat adalah **masalah dana** dengan berbagai variasinya, meliputi alokasi dana yang ditujukan bagi peningkatan mutu guru seringkali dibebankan kepada guru peserta.

Asupan Untuk Sekolah

Perlu pemetaan guru pada tingkat satuan pendidikan guna memudahkan pihak-pihak yang berwenang menyusun program-program peningkatan mutu guru, perlunya sosialisasi yang lebih efektif dengan memanfaatkan MGMP.

Asupan Untuk Yayasan

Yayasan diharapkan memberikan perhatian utama pada masalah pendanaan kegiatan peningkatan mutu serta kesejahteraan guru (42 dari total 112 responden atau 37,5%). Menurut responden masalah fungsi pengawasan oleh yayasan terhadap kegiatan administrasi maupun proses belajar mengajar di satuan pendidikan yang belum optimal.

Analisis Struktur Organisasi

Asupan Untuk Pemda

Pemda diharapkan mengadakan diklat sesuai bidang profesi, atau mengirim guru untuk mengikuti diklat di tempat lain sehingga pemda telah mempersiapkan tahap pra kualifikasi secara tidak langsung, yaitu guru yang mempunyai nilai baik berkompeten dalam dikirim untuk mengikuti pendidikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan untuk menempuh sertifikasi.

Dalam rangka meningkatkan klasifikasi guru setara S1 atau D4, Diknas mengalami kesulitan karena Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan hanya mempunyai satu jurusan yaitu Jurusan Kurikulum.

Diknas sepakat bahwa standar klasifikasi guru adalah D4 atau S1, dengan prioritas guru yang bermasa kerja 20 tahun atau lebih, karena mereka merasa kesulitan untuk memenuhi uji sertifikasi.

Asupan Untuk Nasional

Pemerintah diharapkan segera dapat memenuhi amanat Undang undang Nomor 14 tahun 2005 khususnya implikasi dari sertifikasi guru yang diharapkan akan tercermin dalam jenjang karier setiap guru dengan mempermudah akses untuk meningkatkan kemampuan akademis.

Analisis Budaya Hukum

Propinsi saat ini berfungsi sebagai Koordinator dan membantu kabupaten/kota. Hal ini dikawatirkan akan mengganggu kinerja pengawasan atau monitor dan evaluasi dalam peningkatan mutu guru. Saat ini pelaksanaan UU No.14 tahun 2005 lebih banyak kabupaten/kota, sehingga perlu kesiapan aparat Daerah tersebut. Dengan perbedaan titik

berat pelaksanaan dari sentralisasi ke desentralisasi jelas akan terjadi perubahan budaya hukum.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan pertama, peran dinas pendidikan propinsi hanya sebagai koordinator dan teknis pelaksanaan peningkatan mutu guru oleh kabupaten/kota. Kebijakan dinas pendidikan tingkat propinsi kurang intens, tetapi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu guru yang bersifat rutin berjalan seperti biasa sesuai anggaran yang ada. Kedua, kurangnya sosialisasi dalam program sertifikasi dan kualifikasi guru. Ketiga, kabupaten/kota mengalami kesulitan dalam menentukan guru diprioritaskan mengikuti sertifikasi, terutama kab/kota di luar Jawa karena harus memperhatikan faktor bidang studi, umur dan masa kerja, kualifikasi pendidikan, dan tingkat profesionalitas yang diukur dari keaktifannya dalam profesi. Keempat, ketersediaan dana khusus untuk pra seleksi kualifikasi. Alokasi dana 20 % dari APBN dan 20% dari APBD diharapkan akan dapat mengatasi masalah ini.

Daftar Pustaka

- Akadum, "Potret Guru Memasuki Milenium Ketiga", Suara Pembaharuan Online <http://www.suarapembaharuan.com/News/1999/01/220199/OpEd>
- David O Sears, Jonathan L Freedman, dan L. Anne Peplau, "Psikologi Sosial", Erlangga, Jakarta, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.8 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat

- jendral Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.
- , Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru.
- Guilbert, "*The Purpose of Teaching is to Facilitate Learning*", Educational Handbook for Health Personel, 1987.
- Hasibuan, "Proses Belajar Mengajar", Remaja Karya, Bandung, 1986.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- , Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 tahun 2007 Tentang
- J.A Scholte, "*Globalization: a Critical Introduction*", Palgrave, London.
- Jarjani Usman, "Profesionalisme Pendidik Perlu Konsistensi," <http://www.serambinews.com/index.php?aksi=bacaopini&opiniid=379>, diakses 21 Februari 2007.
- Kompas, 21 Maret 2007, halaman 12 Kompetensi guru diartikan sebagai kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggungjawab dan layak.
- Kompas, "Penantian Panjang Kesejahteraan Guru", Artikel 12 Maret 2007.
- Lawrence M. Friedman, "*American Law*, (New York-London)" W.W. Norton & Company, New York, 1984.
- Muhibbin Syah, "Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru", Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Sinar Harapan, "Potret Suram Guru Indonesia", 4 Mei 2004.
- Teacher in England and Wales. Professionalisme in Practice" the PAT Journal. April/Mei 2001. <<http://members.aol.com/PTRFWEB/journal1040.html>>.
- Walgito, Bimo, "Psikologi Sosial", Andi, Yogyakarta, 2001
- Y Nasanius, "Kemerosotan Pendidikan Kita: Guru dan Siswa Yang Berperan Besar, Bukan Kurikulum", Suara Pembaharuan Online <<http://www.suarapembaharuan.com/News/1998/08/230898>>.